

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023
SUB KEGIATAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Keluaran Kegiatan : Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5. Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
6. Keluaran Sub : Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (5)
7. Aktivitas
 1. Asistensi Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci BPK atas Kinerja dan LKPD (4 Laporan)
 - a. Latar Belakang :
 - 1.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
 - 2.) Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/418/HK/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2023.
 - b. Maksud dan Tujuan :
 - 1.) Memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang diperlukan dan mendukung kelancaran distribusi data dan dokumen dari OPD terkait.
 - 2.) Mendorong *transfer of knowledge* atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BPK RI.
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup :
OPD
 - d. Cara Pelaksanaan Kegiatan :
Pengumpulan data dan penelaahan data
 - e. Penanggungjawab Kegiatan :
Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
 2. Asistensi Penyusunan LKPD
 - a. Latar Belakang :
 - 1.) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.
 - 2.) Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/418/HK/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2023.
 - b. Maksud dan Tujuan :
 - 1.) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait penyusunan LKPD Kabupaten Wonogiri terutama terkait akun-akun tertentu.
 - 2.) Memberikan masukan yang diperlukan kepada PPKD/SKPD terkait permasalahan yang ditemui dalam penyusunan LKPD Kabupaten Wonogiri.
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup :
BPKD dan OPD lain yang terkait
 - d. Cara Pelaksanaan Kegiatan :
Wawancara dan penelaahan data
 - e. Penanggungjawab Kegiatan :
Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

- 1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 2. Hasil : Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
- 3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- 4. Keluaran Kegiatan : Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- 5. Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- 6. Keluaran Sub : Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (4)
- 7. Aktivitas
 - 1. Audit Kinerja
 - a. Latar Belakang
 - 1.) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 2.) Surat Keputusan Bupati Nomor 700/418/HK/2022 tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2023
 - b. Maksud dan Tujuan
 - 1.) Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
 - 2.) Memperoleh keyakinan yang memadai atas pengendalian program/kegiatan/sub kegiatan telah dilakukan.
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup
Program/kegiatan/sub kegiatan pada OPD
 - d. Cara Pelaksanaan Kegiatan
Pengumpulan data, pengujian data dan wawancara
 - e. Penanggungjawab Kegiatan
Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
- 8. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
- 9. Sumber Dana : APBD Penetapan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023
- 10. Biaya : Rp 20.000.000,00
- 11. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juni - Oktober 2023

Sub Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Audit Kinerja						V		V	V			

Mengetahui
INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI



MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
IRBAN BIDANG EKBANG



SRIYONO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19710327 199101 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023
SUB KEGIATAN PENGAWASAN DESA

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Keluaran Kegiatan : Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5. Sub Kegiatan : Pengawasan Desa
6. Keluaran Sub : Jumlah Laporan Pengawasan Desa (30)
7. Latar Belakang
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
 2. Surat Keputusan Bupati Nomor 700/418/HK/2022 tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2023
8. Maksud dan Tujuan :
 1. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
 2. Menilai efektivitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa
 3. Menilai efektivitas pengelolaan SDM dan Sarpras dalam mendukung pelaksanaan tupoksi
 4. Menilai ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku atas beberapa program/kegiatan
9. Sasaran dan Ruang Lingkup : Sasaran
Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran.
Ruang Lingkup
Kegiatan yang diuji berdasarkan sampel kegiatan. Aspek Ekonomis, Efektif dan Efisien (3E) yang dinilai meliputi efektivitas kegiatan dan kepatuhan
10. Cara dan pelaksanaan kegiatan :
 1. Kriteria yang digunakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan Desa berpedoman pada kriteria yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 2. Reviu dokumen, wawancara, observasi, uji fisik dan analisa data.
11. Penanggungjawab Kegiatan : Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
12. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
13. Sumber Dana : APBD Penetapan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023

14. Biaya : Rp 55.000.000,00
15. Jangka Waktu : Maret – Desember 2023
- Pelaksanaan

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengawasan Internal Berkala pada Desa / Kelurahan			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Mengetahui
INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI



MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
IRBAN BIDANG EKBANG



SRIYONO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19710327 199101 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023
SUB KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI
PENGAWASAN

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Bidang Penguatan Pengawasan
3. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
4. Keluaran Kegiatan : Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
5. Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
6. Keluaran Sub : Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (10)
7. Aktivitas
 1. Rapat Koordinasi terkait Perumusan Kebijakan untuk Fasilitasi Pengawasan
 - a. Latar Belakang
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - b. Maksud dan Tujuan
Memfasilitasi aktivitas terkait rapat dan koordinasi pengawasan
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup
Aktivitas pengawasan terkait rapat koordinasi dalam perumusan kebijakan pengawasan
 - d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
Rapat koordinasi
 - e. Penanggungjawab
APIP
8. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
9. Sumber Dana : APBD Penetapan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023
10. Biaya : Rp 20.000.000,00
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2023

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengawasan	V	V	V		V	V	V		V	V	V	V

Mengetahui
INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
IRBAN BIDANG EKBANG

SRIYONO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19710327 199101 1 002

8. Lokasi Pekerjaan

9. Sumber Dana

10. Biaya

11. Jangka Waktu Pelaksanaan
- : Kabupaten Wonogiri

: APBD Penetapan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023

: Rp 30.000.000,00

: Februari – Desember 2023

Sub Aktivitas/ Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asistensi Pemeriksaan BPK atas LKPD (Pendahuluan dan Terinci)		V	V									
Asistensi Pemeriksaan Kinerja BPK (Pendahuluan dan Terinci)										V	V	
Asistensi Penyusunan LKPD												V

Mengetahui

INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI



MARDIANTO, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199903 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

IRBAN BIDANG KAD



DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740206 199903 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023
SUB KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN

1. Program

:

Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil

:

Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3. Kegiatan

:

Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Keluaran Kegiatan

:

Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5. Sub Kegiatan

:

Reviu Laporan Keuangan
6. Keluaran Sub

:

Jumlah Reviu Laporan Keuangan yang disusun (1)

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akual.

2. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/418/HK/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2023.
7. Maksud dan Tujuan

:

1. Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi berdasarkan SAPD.

2. Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyajian LKPD disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP.
8. Sasaran dan Ruang Lingkup

:

Sasaran :

BPKD dan OPD terkait

Ruang Lingkup :

Reviu atas laporan pemerintah daerah berbasis akrual meliputi penilaian terbatas terhadap kendala SPI atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan dan kesesuaian dengan SAP. LKPD dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
9. Cara dan pelaksanaan kegiatan

:

Penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis
10. Penanggungjawab Kegiatan

:

Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
11. Lokasi Pekerjaan

:

Kabupaten Wonogiri
12. Sumber Dana

:

APBD Penetapan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023
13. Biaya

:

Rp 10.000.000,00
14. Jangka Waktu Pelaksanaan

:

Februari 2023

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reviu LKPD		V										

Mengetahui
INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
IRBAN BIDANG KAD

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740206 199903 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023
SUB KEGIATAN KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Keluaran Kegiatan : Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5. Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal
6. Keluaran Sub : Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal (1)
7. Latar Belakang :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan AAPI Nomor PER-01/AAPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
8. Maksud dan Tujuan : Menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern
9. Sasaran dan Ruang Lingkup : Sasaran :
Kesesuaian Pengawasan Intern dengan Standar Audit
Ruang Lingkup :
Kegiatan pengawasan (sampel)
10. Cara dan pelaksanaan kegiatan : 1. Reviu Dokumen
2. Wawancara
11. Penanggungjawab Kegiatan : Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
12. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
13. Sumber Dana : APBD Penetapan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023
14. Biaya : Rp 1.000,00
15. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juni 2023

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reviu Intern antar Tim						V						

Mengetahui
INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
IRBAN BIDANG KAD

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740206 199903 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023
SUB KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Keluaran Kegiatan : Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5. Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6. Sasaran : Rekomendasi Hasil Pengawasan
7. Keluaran Sub : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (37)
8. Aktivitas :
 1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
 - a. Latar Belakang :
 - 1.) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.
 - 2.) Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/418/HK/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2023.
 - b. Maksud dan Tujuan :
Melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan temuan TLHP.
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup :
Sasaran :
Terwujudnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLHP.
Ruang Lingkup :
Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLHP dari intern.
 - d. Cara dan pelaksanaan kegiatan :
Rapat dan monitoring ke daerah
 - e. Penanggungjawab Kegiatan :
Sub Bagian Perencanaan
 2. Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan
 - a. Latar Belakang :
 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
 2. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/418/HK/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2023.
 - b. Maksud dan Tujuan :
 1. Memberikan informasi hasil kinerja pengawasan kepada atasan dan diharapkan ada umpan balik untuk peningkatan kinerja pengawasan intern pemerintah.
 - c. Sasaran dan ruang lingkup :
Terwujudnya koordinasi pengawasan yang lebih efektif.
Ruang Lingkup :
Informasi hasil kinerja pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri setiap semester.

- d. Cara dan pelaksanaan kegiatan :
Menginventarisasi hasil kegiatan pengawasan setiap semester.
 - e. Penanggungjawab :
Sub Bagian Perencanaan
3. Gelar Pengawasan Daerah
- a. Latar Belakang :
 - 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 tentang Gelar Pengawasan Daerah.
 - 2. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/418/HK/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2023.
 - b. Maksud dan Tujuan :
 - 1. Menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP.
 - 2. Tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai upaya mencapai tujuan & sasaran pemerintahan yang bebas dari KKN.
 - 3. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah yang baik.
 - 4. Akselerasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan APIP.
 - c. Sasaran dan ruang lingkup :

Sasaran :
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN.

Ruang Lingkup :
Informasi hasil pengawasan APIP Kabupaten Wonogiri.
 - d. Cara dan pelaksanaan kegiatan :
Sosialisasi
 - e. Penanggungjawab :
APIP

- 9. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
- 10. Sumber Dana : APBD Penetapan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023
- 11. Biaya : Rp 45.000.000,00
- 12. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2023

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan						V						V
Gelar Pengawasan Daerah											V	

Mengetahui
INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
IRBAN BIDANG KAD

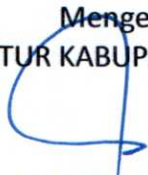
DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740206 199903 2 008

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023
SUB KEGIATAN PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
4. Keluaran Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
5. Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
6. Keluaran Sub : Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (2)
7. Aktivitas
 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - a. Latar Belakang :
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 - b. Maksud dan Tujuan :
Penanganan untuk penyelesaian kerugian daerah.
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup :
Pegawai Negeri Kabupaten Wonogiri.
 - d. Cara dan pelaksanaan kegiatan :
Pengumpulan data, wawancara dan telaah data.
 - e. Penanggungjawab :
Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
8. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
9. Sumber Dana : APBD Penetapan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023
10. Biaya : Rp 1.000,00
11. Jangka Waktu : Juni – Desember 2023

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						V						V

Mengetahui
INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI


MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
IRBAN BIDANG KAD


DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740206 199903 2 008